

Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

I Gede Bagus Dony Manuaba¹
Putu Ery Setiawan²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: donymanuabaa@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung. Sampel yang digunakan berjumlah 100 Wajib Pajak kendaraan bermotor dengan metode penentuan *non probability sampling* yaitu purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda memanfaatkan program SPSS versi 26. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan berpengaruh positif dalam kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Badung. Implikasi teoritis penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi mengenai kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan pajak serta pengaruhnya kepada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor; Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan; Kualitas Pelayanan Pajak

Awareness, Tax Sanctions, Tax Service Quality, and Motor Vehicle Taxpayer Compliance

ABSTRACT

Motor Vehicle Tax contributes to Regional Original Income. The aim of this research is to determine the influence of Taxpayer awareness, tax sanctions, and service quality on Taxpayer compliance in paying Motor Vehicle Tax in Badung Regency. The sample used was 100 motor vehicle taxpayers using a non-probability sampling method, namely purposive sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression using the SPSS version 26 program. The results of this research show that Taxpayer awareness, tax sanctions, and service quality have a positive influence on Taxpayer compliance in paying Motor Vehicle Tax at the SAMSAT Badung Joint Office. The theoretical implications of this research are able to provide additional information regarding taxpayer awareness, tax sanctions, and the quality of tax services and their influence on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: Motorized Vehicle Taxpayer Compliance; Taxpayer Awareness; Tax Sanctions; Quality of Tax Services

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 9
Denpasar, 30 September 2023
Hal. 2366-2379

DOI:
[10.24843/EJA.2023.v33.i09.p09](https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i09.p09)

PENGUTIPAN:

Manuaba, I. G. B. D., & Setiawan, P. E. (2023). Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(9), 2366-2379

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
15 Mei 2023
Artikel Diterima:
22 Agustus 2023

PENDAHULUAN

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan *Official Assessment System*, dimana sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus guna menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Tarjo, 2014). Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia kendala yang mampu mengganggu efisiensi pemungutan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut bisa menjadi salah satu alasan pemungutan pajak masih sulit tercapai sesuai harapan khususnya di Indonesia (Maria & Nurlela, 2021).

Penyebab realisasi perpajakan belum mencapai target dikarenakan pemanfaatan data dan informasi yang belum optimal. Salah satunya dapat ditunjukkan melalui rasio perpajakan Indonesia yang berada pada kisaran 10-11 persen dan cenderung menurun (Wildan, 2022a). Apabila dibandingkan dengan rata-rata dunia rasio perpajakan di Indonesia selama lima tahun terakhir berada di posisi terendah dari lima negara ASEAN di angka 11,12 hingga 10,75 persen (Damara, 2023). Perihal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih rendah mengakibatkan kecilnya persentase kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Lasmana & Wiryanti, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak sendiri merupakan keinginan Wajib Pajak agar patuh dan taat pada peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Feinstein & J, 1998). Akibatnya, kepatuhan Wajib Pajak ini akan berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah di tiap level provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Bali. Pendapatan Asli Daerah ialah instrumen perekonomian yang bertujuan untuk memastikan tingkat kemampuan daerah guna melakukan otonomi daerah dengan nyata (Paramacintya & Budhi, 2018). Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di lingkup provinsi (Wildan, 2022b). Adanya program pemutihan Pajak Kendaraan bermotor yang diadakan oleh pemerintah daerah dinilai hanya untuk menunda penerimaan pajak dan berdampak pada masyarakat agar menunda membayar pajak dikarenakan program ini rutin diberlakukan setiap tahunnya (Wildan, 2022b).

Kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi upaya yang dilakukan bagi tiap negara untuk mendongkrak penerimaan pajak pada tahun berjalan dan menghindari terjadinya penggelapan uang dan korupsi (Oladipupo & Obazee, 2016). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia akan mengimplementasikan Pasal 74 Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang selama 2 tahun sejak habisnya masa berlaku STNK akan diberlakukan penghapusan data registrasi.

Mematuhi kepatuhan Wajib Pajak pembayaran pajak menjadi komponen yang sangat penting bagi suatu negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak terus disosialisasikan agar dapat dibayar secara tepat waktu dan tidak melakukan penghindaran pajak. Apabila penghindaran pajak terjadi, maka dapat menyebabkan anggaran negara atau pendapatan negara tidak akan mencapai target yang ditentukan dan dapat menyebabkan realisasi pendapatan daerah tidak sesuai dengan capaian kedepannya.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Badung (dalam miliar rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Keterangan
2017	44,241	20,334	Belum tercapai
2018	48,360	37,769	Belum tercapai
2019	62,161	55,029	Belum tercapai
2020	109,041	99,218	Belum tercapai
2021	78,130	70,770	Belum tercapai

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Badung, 2022

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung belum mencapai jumlah realisasi penerimaan yang diterima. Di tahun 2017, target penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sejumlah 44,241 miliar rupiah, sedangkan realisasi penerimaan yang dicapai pada tahun 2017 hanya sebesar 20,334 miliar rupiah. Hal serupa turut terjadi selama lima tahun berturut-turut hingga tahun 2021, dimana target penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar Rp 78,130 miliar rupiah dan realisasi penerimaan yang didapatkan hanya w70,770 miliar rupiah. Perihal ini menandakan bahwa fluktuasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung secara kumulatif dari tahun ke tahun hanya mendekati angka 21,7 persen.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor bersama SAMSAT Badung seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1, dapat ditunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor tiap tahun di Kabupaten Badung mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor mencapai 844.680 unit dan hingga tahun 2021 ini jumlah kendaraan bermotor meningkat sebesar 934.120 unit. Artinya terjadi kenaikan sebesar 10,58 persen sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Bali tentunya akan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

Tabel 2. Jumlah Kendaraan yang beredar dan Kendaraan yang Telah Melaksanakan Kewajibannya (Unit) di Kabupaten Badung

Tahun	Jumlah Kendaraan yang beredar (unit)	Jumlah Kendaraan Yang telah Melaksanakan Kewajibannya (unit)	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak (%)
2017	796.657	478.565	60,07
2018	844.680	496.876	58,82
2019	896.932	525.482	58,59
2020	919.698	459.048	49,91
2021	934.120	420.483	45,01

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Badung, 2022

Pada Tabel 2 dapat ditunjukkan pula bahwa dari jumlah kendaraan yang sudah melaksanakan kewajibannya dan persentase kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Badung, kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Badung sangat rendah. Data pada tahun 2017 membuktikan, bahwa jumlah kendaraan yang telah melaksanakan kewajibannya adalah sebanyak 478.565 unit atau sebesar 60,07 persen. Tahun 2018, jumlah kendaraan yang telah melaksanakan kewajibannya adalah sebesar 496.876 unit dengan persentase kendaraan yang beredar hanya

sebesar 58,82 persen. Namun, pada tahun 2019, 2020 dan 2021 diketahui bahwa persentase kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan sebesar 58,59 persen, 49,91 persen dan puncaknya di tahun 2021 jumlah kendaraan yang telah melaksanakan kewajibannya hanya 420.483 unit yang dimana kurang dari 50 persen atau hanya 45,01 persen.

Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan dapat diketahui bahwa situasi yang terjadi di Kabupaten Badung ini dapat menunjukkan bahwa semakin meningkat jumlah kendaraan bermotor maka menandakan semakin menurunnya persentase perwujudan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung. Artinya, kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung dapat dikatakan bahwa cenderung menurun. Menurunnya kepatuhan Wajib Pajak diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat guna membayar pajak. Perihal itu tercermin pada realisasi penerimaan pajak yang jauh dari target penerimaan yang diharapkan di Kabupaten Badung.

Sanksi pajak sangat diperlukan di suatu daerah karena mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sanksi dimaksudkan guna menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak yang tidak taat standar perpajakan agar terlaksana kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Berdasarkan *attribution theory*, Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak ketika menilai perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Menurut *theory of planned behavior*, Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niatnya sendiri. Niat ini dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi Wajib Pajak tentang penerapan sanksi perpajakan (Ndalu & Wahyudi, 2022).

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor yaitu kualitas pelayanan pajak. Menurut UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam pelayanan publik yang merupakan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas pelayanan pajak tersebut ialah kondisi dimana tingkat pelayanan yang diberikan dapat dikatakan sesuai dengan ekspektasi Wajib Pajak. Oleh sebab itu, kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat jika petugas pajak memberikan pelayanan yang baik serta dapat memicu Wajib Pajak untuk memberikan pengalaman dan informasi baik secara lisan maupun tertulis mengenai kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh pemerintah (Ndalu & Wahyudi, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali mengenai kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya persentase kepatuhan Wajib Pajak selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, sanksi pajak masih menjadi salah satu variabel yang perlu diketahui kebenarannya kepada para Wajib Pajak terutama di Kabupaten Badung, dan diduga kepatuhan Wajib dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak.

Kesadaran Wajib Pajak termasuk dalam *behavioral belief* dalam *theory of planned behavior*, dimana perbuatan tersebut dilandaskan pada kepercayaan individu pada hasil yang akan diperoleh. Sejalan dengan pernyataan tersebut, berdasarkan *attribution theory* kesadaran Wajib Pajak termasuk sebagai faktor

internal yang membutuhkan keyakinan Wajib Pajak untuk patuh membayar kewajibannya.

Penelitian sebelumnya oleh (Aswati *et al.*, 2018), (Hidayat, 2018), (Ishak & Hasan, 2018), (Rizkiani, 2021), (L. Susanti & Setiawan, 2019), (Safitri & Hidayat, 2021), serta (Isnaini & Karim, 2021) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini ialah.

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Badung.

Sanksi pajak dapat diidentifikasi dengan *control belief* dalam *theory of planned behavior* karena mampu membangun persepsi yang baik sehingga menciptakan keyakinan. Namun, berdasarkan *attribution theory*, sanksi pajak dikategorikan sebagai faktor eksternal sebab bermula dari pengaruh dari luar individu (Wajib Pajak) yang mampu meningkatkan keyakinan untuk memenuhi kewajibannya.

Penelitian sebelumnya oleh (Dewi & Setiawan, 2016), (Yunianti *et al.*, 2019), (Juliantari *et al.*, 2021), (Salindeho, 2021), (Congda, 2022) serta (Parhilia *et al.*, 2022) menegaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif serta sangat signifikan kepada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hipotesis yang dikembangkan ialah.

H₂: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Badung.

Kualitas pelayanan termasuk *normative belief* dalam *theory of planned behavior*, dimana perbuatan tersebut dilandaskan atas dasar keyakinan mengenai harapan normatif seseorang dan dorongan guna memenuhi harapan itu. Berdasarkan *attribution theory*, kualitas pelayanan dikategorikan sebagai faktor eksternal (situasional) yang mempengaruhi Wajib Pajak guna memenuhi kewajibannya serta memiliki relevansi kepada kepatuhan Wajib Pajak.

Studi empiris yang dilaksanakan oleh (Dewi & Setiawan, 2016), (Susanti & Setiawan, 2019), (Wijayanti *et al.*, 2022), (Parhilia *et al.*, 2022), (Mansyuri *et al.*, 2022) serta (Adikur & Imran, 2022) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, hipotesis dikembangkan pada ialah.

H₃: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Badung.

METODE PENELITIAN

Lokasi dari penelitian ini adalah SAMSAT Badung yang terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.203, Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Objek penelitian adalah kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor Kabupaten Badung. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kabupaten Badung. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang menggunakan layanan SAMSAT Badung. Pada penelitian ini, sampel ditetapkan mempergunakan metode *non probability sampling* khususnya *judgement sampling* yang dapat didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel

secara tidak acak dengan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah sampel yang diteliti (Sugiyono, 2018).

Pada penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah jawaban responden atas kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari jurnal terkait Pajak Kendaraan Bermotor, data yang diperoleh dari Bapenda Bali, dan SAMSAT Badung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini adalah jenis kuesioner yang tertutup, karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dirasa benar. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Model persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini ialah.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- a = Konstanta
- b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi
- X₁ = Kesadaran Wajib Pajak
- X₂ = Sanksi Pajak
- X₃ = Kualitas pelayanan
- e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif adalah analisis statistik yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian yang terdiri dari jumlah pengamatan yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, median, modus, varian, dan standar deviasi. Tabel 3 akan memaparkan hasil analisis statistik deskriptif.

Tabel 3 Uji Statistik Deskriptif

No	Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviasi
1	Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	100	2,00	4,00	3,317	0,539
2	Sanksi Pajak (X ₂)	100	2,00	4,00	3,332	0,457
3	Kualitas Pelayanan Pajak (X ₃)	100	2,00	4,00	3,232	0,432
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	2,0	4,0	3,376	0,508

Sumber: Data Primer diolah, Lampiran 5 (2023)

Variabel kesadaran Wajib Pajak (X₁) mempunyai nilai minimum sejumlah 2,00. nilai maksimum sejumlah 4,00 dan nilai rata-rata (mean) sejumlah 3,317. Nilai mean sebesar 3,317 dapat diartikan bahwa jawaban responden cenderung ke arah setuju terhadap pernyataan dalam kuesioner variabel kesadaran Wajib Pajak atau yang berarti Wajib Pajak kendaraan bermotor yang telah tercatat di Kantor Bersama SAMSAT Badung telah mempunyai tingkat kesadaran pajak yang tinggi. Nilai standar deviasi sejumlah 0,5398 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan sejumlah 0,5398. Berdasarkan pada angka tersebut maka dapat dinyatakan bahwa sebaran data berupa jawaban dari responden item pernyataan kuesioner sudah merata.

Variabel sanksi pajak (X2) mempunyai nilai minimum sejumlah 2,00. nilai maksimum sejumlah 4,00 dan nilai rata-rata (*mean*) sejumlah 3,332. Nilai *mean* sejumlah 3,332 dapat diartikan bahwa jawaban responden cenderung ke arah setuju terhadap pernyataan dalam kuesioner variabel sanksi pajak atau Kantor Bersama SAMSAT Badung telah menetapkan sanksi pajak yang tinggi bagi wajib pajaknya yang tidak taat. Nilai standar deviasi sejumlah 0,4578 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan sebesar 0,4578. Berdasarkan pada angka tersebut maka dapat dinyatakan bahwa sebaran data berupa jawaban oleh responden pada item pernyataan kuesioner telah merata.

Variabel kualitas pelayanan pajak (X3) mempunyai nilai minimum sejumlah 2,00 nilai maksimum sejumlah 4,00 dan nilai rata-rata (*mean*) sejumlah 3,232. Nilai *mean* sejumlah 3,232 dapat diartikan bahwa jawaban responden cenderung ke arah setuju terhadap pernyataan dalam kuesioner variabel kualitas pelayanan atau bisa juga dikatakan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor telah memperoleh kualitas pelayanan yang tinggi dari Kantor Bersama SAMSAT Badung. Nilai standar deviasi sebesar 0,4327 menunjukkan bahwa berlangsung penyimpangan sejumlah 0,4327. Berdasarkan pada angka tersebut maka dapat dinyatakan bahwa sebaran data berupa jawaban oleh responden pada item pernyataan kuesioner telah merata.

Variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) mempunyai nilai minimum sejumlah 2,00. Nilai maksimum sejumlah 4,00 dan nilai rata-rata (*mean*) sejumlah 3,376. Nilai *mean* sebesar 3,376 dapat diartikan bahwa jawaban responden cenderung ke arah setuju terhadap pernyataan dalam kuesioner variabel kepatuhan Wajib Pajak atau bisa juga dikatakan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor telah tercatat di Kantor Bersama SAMSAT Badung telah mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi. Nilai standar deviasi sebesar 0,508 menunjukkan bahwa berlangsung penyimpangan sejumlah 0,508. Berdasarkan pada angka tersebut maka dapat dinyatakan bahwa sebaran data berupa jawaban dari responden pada item pernyataan kuesioner sudah merata.

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji dan memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kalkulasi koefisien regresi linier berganda dilaksanakan dengan analisis regresi melalui *software SPSS 26.0 for Windows*. Hasil uji analisis regresi linear berganda dicermati pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-0,062	1,167		-0,053	0,957
	Kesadaran WP	0,443	0,090	0,427	4,942	0,000
	Sanksi Pajak	0,342	0,105	0,280	3,256	0,002
	Kualitaas Pelayanan Pajak	0,203	0,0593	0,196	2,189	0,031
F : 51,759						
Sig : 0,000 ^b						
Adjusted R Square : 0,606						

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, pada Tabel 4, diperoleh persamaan struktur yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (2)$$

$$Y = -0,062 + 0,443 X_1 + 0,342 X_2 + 0,203 X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar -0,062 memperlihatkan bahwa jika variabel kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, serta kualitas pelayanan pajak sama dengan nol, maka nilai kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Y) adalah sejumlah negatif 0.062 satuan atau cenderung mengalami penurunan.

Nilai koefisien β_1 pada kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,443 mempunyai hubungan yang positif pada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Perihal tersebut memperlihatkan bahwa bila kesadaran Wajib Pajak (X1) meningkat 1 satuan, maka kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Y) hendak meningkat sebanyak 0,443 dengan perkiraan variabel bebas lain dianggap konstan.

Nilai koefisien β_2 pada sanksi pajak (X2), sebesar 0,342 mempunyai hubungan yang positif pada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika sanksi pajak (X2) meningkat 1 satuan, maka kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Y) akan meningkat sebesar 0,342 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Nilai koefisien β_3 pada kualitas pelayanan pajak (X3) sebesar 0,203 mempunyai hubungan yang positif pada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika kualitas pelayanan pajak (X3) meningkat sebesar 0,203 dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

Tujuan dilakukannya uji F adalah guna menilai kelayakan dari model regresi linear berganda selaku alat analisis yang membuktikan pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Apabila hasil uji F menyatakan signifikan F atau p-value < $\alpha = 0,05$ maka hipotesis penelitian diterima dan variabel bebas berpengaruh signifikan pada variabel terikat (Ghozali, 2018). Uji F bisa dicermati pada Tabel 4.

Berlandaskan pada Tabel 4, menunjukkan bahwa nilai F sebesar 51,759 dengan signifikansi 0,000 yang kurang dari $\alpha = 0,05$. Berdasarkan temuan ini, semua faktor independen dapat memprediksi atau menjelaskan terjadinya kepatuhan wajib pajak. Dengan arti lain, faktor kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak semuanya berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh variabel kesadaran Wajib Pajak, Sanksi pajak serta kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang diuji dengan mempergunakan Uji t. Apabila skor signifikansi kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sebagai kriteria pengujian untuk menjelaskan interpretasi pengaruh antara masing-masing variabel. H_0 diterima dan H_1 ditolak jika nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05.

Berlandaskan hasil analisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan Wajib Pajak didapat nilai signifikansi sejumlah 0,000 dengan nilai t hitung sejumlah 4,942 serta nilai koefisien regresi positif sejumlah 0,443. Nilai Signifikansi $0,000 < 0,005$ mengidentifikasi bahwa H_0 ditolak serta H_1 diterima. Akibatnya, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan wajib pajak.

Nilai signifikan sebesar 0,0002 dicapai dengan nilai t sejumlah 3,256 serta koefisien regresi positif sejumlah 0,342 berlandaskan analisis dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Skor signifikansi 0,002 0,005 menunjukkan diterimanya H_2 dan penolakan H_0 . Akibatnya, sanksi pajak memiliki dampak positif dan patut diperhatikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berlandaskan hasil analisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak didapat nilai signifikansi sejumlah 0,203. Nilai Signifikansi $0,031 < 0,05$ membuktikan bahwa H_0 ditolak serta H_3 diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif serta signifikansi kepada kepatuhan Wajib Pajak.

Berlandaskan hasil uji t serta nilai signifikansi dalam variabel kesadaran Wajib Pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, dimana berarti kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak guna memenuhi kewajibannya, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami peningkatan, sebaliknya jika Wajib Pajak kurang sadar akan tanggung jawabnya untuk membayar pajak, maka tingkat kepatuhannya juga akan turun. H_1 yang akan menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dapat diterima.

Kesadaran Wajib Pajak termasuk sebagai *behavioral belief* dalam *theory of planned behavior* yang menerangkan bahwa sikap Wajib Pajak akan mempengaruhi keinginan Wajib Pajak dalam bertindak didasarkan atas keyakinan Wajib Pajak pada hasil yang akan diperoleh. Hal tersebut sejalan dengan *attribution theory*, yaitu kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang membutuhkan keyakinan Wajib Pajak untuk patuh membayar kewajibannya. Sebelum melaksanakan kewajiban perpajakannya Wajib Pajak telah mengetahui dan sadar bahwa pembayaran pajak dapat bermanfaat bagi negara. Kesadaran ini timbul karena Wajib Pajak mengetahui dan memahami bahwa tidak membayar pajak dapat menghambat pembangunan negara.

Hasil penelitian ini mendukung temuan dari (Aswati *et al.*, 2018), (Hidayat, 2018), (Ishak & Hasan, 2018), (Susanti & Setiawan, 2019), (Awuri, 2021) serta (Isnaini & Karim, 2021) yang memperlihatkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Maka, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan tingkat kesadaran Wajib Pajak.

Berlandaskan hasil uji t serta nilai signifikansi pada variabel sanksi pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$, artinya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami peningkatan, sebaliknya semakin kecil sanksi pajak maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami penurunan, oleh karena itu H_2 yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat diterima.

Temuan penelitian ini sejalan pada konsep dari *theory of planned behavior*, sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengontrol untuk tidak terjadinya perilaku yang menyimpang. Sanksi pajak termasuk sebagai *control belief* yang

menyatakan keyakinan akan adanya faktor-faktor yang membantu atau menghambat Wajib Pajak yang akan diungkapkan, serta penilaian mereka terhadap seberapa besar masing-masing faktor tersebut membantu atau menghambat Wajib Pajak (*power of control factor*). Sanksi pajak termasuk sebagai faktor eksternal dalam *attribution theory* karena merupakan sesuatu berasal dari bukan wajib pajak sehingga mempengaruhi pada mengambil suatu tindakan. Sanksi pajak merupakan peluang yang baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak yang rendah dapat menghambat pembayaran pajak karena kelalaian sikap Wajib Pajak akan sanksi pajak yang lemah.

Hasil dari temuan ini mendukung temuan penelitian (Dewi & Setiawan, 2016), (Dewi & Supadmi, 2021), (Juliantari *et al.*, 2021), (Safiq & Bhisri, 2022), (Parhilia *et al.*, 2022), (Mellacantika & Bawono, 2023), serta (Nurfadillah & Mulyati, 2023) yang juga menyatakan bahwa sanksi pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor. Perihal tersebut memperlihatkan bahwa semakin besar sanksi pajak yang dikenakan juga memberikan efek jera bagi para Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

Berlandaskan hasil uji t serta nilai signifikansi dalam variabel kualitas pelayanan pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$, dimana artinya kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya, tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat, sedangkan kepatuhan wajib pajak menurun, kualitas layanan pajak yang diberikan meningkat, Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami penurunan. H_3 yang menyatakan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat diterima.

Menurut *theory of planned behavior*, kualitas pelayanan pajak termasuk dalam *normative belief* dimana perilaku tersebut didasarkan atas keyakinan tentang harapan normatif seseorang dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, yang diberikan kepada Wajib Pajak guna melaksanakan maupun tidak kewajiban perpajakan. Sejalan berdasarkan *attribution theory*, kualitas pelayanan pajak dikategorikan sebagai faktor eksternal (situasional) yang mempengaruhi Wajib Pajak guna memenuhi kewajibannya serta memiliki relevansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan yang buruk yang baik merupakan peluang yang mampu mendorong perilaku kepatuhan Wajib Pajak karena adanya sumber daya manusia yaitu kualitas pelayanan yang baik diyakini Wajib Pajak memiliki niat untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil dari penelitian ini mendukung temuan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dewi & Setiawan, 2016), (Parhilia *et al.*, 2022), serta (Susanti *et al.*, 2020) yang memaparkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif serta signifikan dalam kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Perihal itu menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pemerian pelayanan pajak mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) adalah sebesar 0,606. Hal ini berarti variasi kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak sebesar

60,6 persen, sedangkan sisanya sebesar 39,4 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi implikasi penelitian yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi mengenai kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan pajak serta pengaruhnya kepada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Implikasi praktis pada penelitian ini yakni penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi positif bagi segala pihak, khususnya pemerintah sebagai pemungut pajak dan kepada Wajib Pajak sebagai pembayar pajak. Bagi pemerintah khususnya Kantor Bersama SAMSAT Badung hasil penelitian ini mampu dijadikan bahan evaluasi guna keperluan membuat kebijakan dalam sektor perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak penelitian ini hendaknya dijadikan bahan evaluasi diri untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku.

SIMPULAN

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung, maka semakin meningkat tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung. Maka, semakin tinggi sanksi perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kualitas pelayanan perpajakan. Hal ini berimplikasi bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat berbanding lurus dengan kualitas pelayanan.

Bagi Pemerintah dan Kantor SAMSAT Badung, sebaiknya lebih meningkatkan kondisi gedung, teknologi, dan pelayanan agar Wajib Pajak merasa lebih nyaman. Penelitian ini hanya dilaksanakan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Badung. Bagi peneliti berikutnya diperlukan agar memperluas jangkauan penelitian sehingga hasil penelitian ini bisa menyeluruh. Berdasarkan nilai Adjusted R Square adalah sebesar 60,6 persen, sehingga masih ada sebesar 39,4 persen variabel lain diluar model penelitian yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, maka dari itu untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel baru yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

REFERENSI

- Adikur, M. F., & Imran, A. F. (2022). Tax Knowledge and Service Quality To Motor Vehicle. *Jurnal Akuntansi*, 12(3), 43-55.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27-39.

- Congda, L. (2022). The The Effect Of E-Samsat Implementation, Tax Knowledge, Service Quality, And Tax Sanctions On Motor Vehicle Taxpayer Compliance In East Surabaya. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 17-36. <https://doi.org/https://doi.org/10.47153/afs22.3652022>
- Damara, D. (2023). *Rasio Pajak RI Salah Satu yang Terendah di Asean, Apa Dampaknya?* Bisnis.Com.
- Dewi, A. A. S. I. K., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib pajak Reklame. *E Journal Akuntansi UDAYANA*, 17(1), 84-111. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17696>
- Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(4), 32-42. www.ajhssr.com
- Feinstein, J. A. B. E., & J. (1998). Tax Compliance. XXXVI. *Journal of Economic Literature*, 36(2). <https://www.jstor.org/stable/2565123>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*. Badan Penerbit-Undip.
- Hidayat, A. (2018). *PLS SEM: Pengukuran Kecocokan Model (Inner dan Outer)*. <https://www.statistikian.com/2018/08/pls-sem-pengukuran-kecocokan-model-inner-dan-outer.html>
- Ishak, M., & Hasan, A. (2018).). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 1(1), 1-7.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27-37. <http://ejournals.umma.ac.id/index.php/pay>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & D., N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantorsamsat Gianyar. *Jurnal Kharisma : Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Lasmana, A., & Wiryanti, D. . (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kkp Pratama Majalaya. *Jurnal Akunida*, 3(2). <https://doi.org/1-10>. <https://doi.org/10.30997/jakd.v3i2.983>
- Mansyuri, M. I., Mauzu, F., & Yuliana. (2022). the Influence of Service Quality and Tax Knowledge on the Compliance Level of Individual Taxpayers At the Dompu Tax Service, Counseling and Consultation Office (Kp2Kp). *International Journal of Social Science*, 2(2), 1321-1328. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/ijss.v2i2.3059>
- Maria, M. P., & Nurlela, S. (2021). Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal IAKP*, 2(2), 170-182. <http://eprints.polbeng.ac.id/4159/1/2279-5800-1-PB.pdf>
- Mellacantika, E., & Bawono, A. D. . (2023). The Effect of Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, And Tax Services on

- Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes. *The International Journal of Business Management and Technology*, 7(1).
- Ndalu, M. S. A., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Penerapan E- System Perpajakan, Insentif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara). *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 15(1), 193–204. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.636>
- Nurfadillah, S. ., & Mulyati, Y. (2023). *The Influence Of The Tax Waiver , Tax Penalties And The E- Samsat System On Motor Vehicle Taxpayer Compliance*. 12(1), 345–352.
- Oladipupo, A., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 8(1–9). <https://doi.org/https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Paramacintya, N., & Budhi, S. M. (2018). Pengaruh Jumlah Biro Perjalanan Wisata , Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Pajak Hotel Restoran. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 184–211. <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/37419>
- Parhilia, N. P. E. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 151–161.
- Rizkiani, N. (2021). the Effect of Taxpayer Awareness, Quality of Service, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in the Office With Samsat Jakarta East. *Journal Of Economic Education, Office and Accounting*, 2302–2663. <http://pub.unj.ac.id/index.php/jpepa>
- Safiq, M., & Bhisri, S. (2022). *The Role Of Tax Incentives On The Relationship Of Factors Affecting Tax Compliance*. 20(1), 105–123.
- Safitri, W., & Hidayat, I. (2021). The Effect Of Tax Awareness, Tax Socialization, Tax Sanctions and Service Quality on Motor Vehicles Taxpayer Compliance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2), 1–20.
- Salindeho, V. A. (2021). The Effect Of Tax Awareness, Tax Socialization, Tax Sanctions And Service Quality On Motor Vehicles Taxpayer Compliance (A Case Study at Kantor Bersama Samsat Karangploso). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*.
- Susanti, L., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 630. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p11>
- Susanti, N., Cania, S., & Rosya, N. (2020). *Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor di kantor Samsat Painan*. 3(2), 344–353.
- Tarjo, I. . (2014). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assesment System: Suatu Studi Di Bangkalan. *Digital Arts and Entertainment: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications*, 229–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6114-1.ch009>
- Vika Awuri, S. (2021). The Effect Of Tax Awareness, Tax Socialization, Tax

- Sanctions And Service Quality On Motor Vehicles Taxpayer Compliance (A Case Study At Kantor Bersama Samsat Karangploso). *Universitas Brawijaya*.
- Wijayanti, W., Karyanti, T. ., & Marliyanti, M. (2022). The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Tax Knowledge, and Tax Socialization on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Case Study on SAMSAT Pati Regency). *Applied Accounting and Management Review (AAMAR)*, 1(1), 09.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32497/aamar.v1i1.3898>
- Wildan, M. (2022a). *Kemendagri Kembali Warning Pemda Agar Tak Gelar Pemutihan Pajak Lagi*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/kemendagri-kembali-warning-pemda-agar-tak-gelar-pemutihan-pajak-lagi-43720>
- Wildan, M. (2022b). *Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Rendah, Begini Catatan Kemendagri*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/kepatuhan-membayar-pajak-kendaraan-rendah-begini-catatan-kemendagri-40938>
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudiby, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1-13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>